

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan dan peran sumber daya hutan sangat erat dengan kehidupan umat manusia, baik secara langsung maupun tak langsung. Dalam kehidupan manusia, sumber daya hutan merupakan guru sebuah komunitas.¹ Bahwa hutan sebagai perkembangan kebudayaan yang tercemin dalam pengelolaan sumber daya alam serta sistem sosial ekonomi. Hutan adalah wilayah kita bisa menyatakan di situlah kebudayaan dari sebuah komunitas ditemukan, tempat mempertahankan identitas kebudayaan.² Perkembangan kelestarian hutan merupakan hal tidak dapat terpisah dari keberadaan hidup bersama manusia. Hak Masyarakat Indonesia atas mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber kehidupan dari hutan untuk mereka dan masa depan anak cucu mereka.³

Indonesia merupakan salah satu negara yang diwarisi kawasan hutan atau hutan tropis yang cukup luas di dunia. Kawasan hutan di Indonesia mencapai lebih kurang 137,09 juta hektar atau 63 persen dari luas daratan negara Indonesia (Kemenhut, 2012).⁴

¹ Rahmi Hidayati D dkk, *Pemberantas Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Wana Aksara : Banten, 2006, hlm. 31.

² Hariadi Kartodihardjo dkk, *Kembali Ke Jalan Lurus : Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia*, Nailil Printikan : Yogyakarta, 2013, hlm. 10.

³ Tim HuMa dan Desa Putera, *Pemberantasan Destruktive Logging : Potret Gap Antara Masalah dan Jawaban Hukum*, HuMa : Jakarta, 2007, hlm. 15.

⁴ Mora Dingin, *Bersiasat dengan Hutan Negara*, Epistema Institute : Jakarta, 2014 hlm. 2.

Hutan memiliki peranan penting dalam penyangga kehidupan masyarakat Indonesia bahkan dunia internasional. Kita patut berbangga karena negara Indonesia merupakan paru-paru dunia. Selain itu, memiliki manfaat di bidang ekonomi, ekologi, sosial dan budaya bagi masyarakat Indonesia seperti hal yang sebelumnya. Oleh sebab itu, arti penting hutan bagi bangsa Indonesia adalah kekayaan alam yang menjadi aset strategis nasional demi kemakmuran masyarakat Indonesia.⁵ Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan Pasal tersebut, dijelaskan bahwa penguasaan hutan yang dikuasai oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengurus, menjaga dan mengatur perbuatan hukum mengenai hutan maupun hasil hutan. Konsep penguasaan hutan oleh negara diwujudkan dalam bentuk perizinan untuk mengelola sumber daya alam. Perizinan memiliki fungsi sebagai pengendali, artinya izin memiliki wewenang untuk menentukan siapa saja yang dapat berusaha dalam pengusahaan hutan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, berupa syarat teknis, lingkungan dan keuangan.⁶ Namun, adakalanya memiliki dampak buruk bagi kelestarian hutan yang disebabkan oleh kerusakan hutan. Fungsi izin sebagai pengendali pengusahaan hutan seringkali

⁵ Rahmi Hidayati D dkk, *Op.Cit.*, hlm. 30.

⁶ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, hlm. 237.

diterobos dengan aktivitas tanpa izin yang dilakukan oleh pihak tertentu.⁷ Salah satu aktivitasnya adalah praktek pembalakan liar dalam kawasan hutan tanpa izin. Aktivitas tersebut berdampak pada kerusakan hutan sehingga menimbulkan kerugian negara, baik kerugian ekonomi, sosial budaya, maupun ekologi (lingkungan).⁸ Perusakan hutan yang telah dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok orang baik secara langsung tidak langsung merupakan perbuatan pidana.

Seseorang melakukan tindak pidana, tentu akan ada pertanggungjawaban pidana terhadap orang tersebut. Tindak pidana akan bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana, sebaliknya tidak ada pertanggungjawaban pidana jika tidak ada kesalahan. Dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih memakai rumusan Pasal 37 jilid 1 WvS Nederland Tahun 1886 yang berbunyi : “tidak boleh dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akal”.⁹ Rumusan Pasal KUHP ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :¹⁰

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya daripada perbuatan;
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika : Jakarta, 1995, hlm. 260.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru : Jakarta, 1983, hlm. 80.

Perbuatan pidana yang merupakan perusakan hutan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, meliputi 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :¹¹

- a. Pembalakan liar, yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;
- b. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan atau pertambangan tanpa izin Menteri Kehutanan.

Kasus pembalakan liar, seringkali melibatkan banyak orang, bisa juga dikatakan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Tindak pidana pembalakan liar adalah perbuatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin yang berwenang, serta menerima, memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan.¹² Setiap orang yang melakukan tindak pidana pembalakan liar memiliki peran masing-masing. Selanjutnya, perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok yang terstruktur, yaitu terdiri atas dua orang atau lebih dan bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan tanpa menggunakan izin yang sah

Ketentuan hukum pidana yang termuat dalam KUHP pada Buku I Bab V tentang turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum atau melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama, yang lebih dikenal dalam bahasa belanda dengan sebutan

¹¹ Ahmad Redi, *Op.Cit.*, hlm. 239.

¹² Rahmi Hidayati D dkk, *Op.Cit.*, hlm. 11.

deelneming. *Deelneming* dapat diartikan sebagai bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.¹³ Turut serta, turut campur, ataupun turut berbuat membantu melakukan agar suatu tindak pidana itu terjadi, atau dalam kata lain, orang yang lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam suatu peristiwa pidana.¹⁴ Perbuatan pidana yang dilakukan orang secara bersama-sama (*deelneming*) menunjuk bahwa setiap orang memenuhi rumusan delik.

Konsep KUHP memandang perbuatan pidana yang secara *deelneming* merupakan kerja sama yang disadari sebagai kesengajaan untuk bekerjasama melakukan perbuatan pidana.¹⁵ Kesengajaan bekerjasama melakukan perbuatan pidana merupakan dasar dapat dipertanggungjawabkan setiap orang atas orang lain.¹⁶ Hal ini menyebabkan pertanggungjawab delik penyertaan (*deelneming*) tidak terpisah dengan pola hubungan orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut serta melakukan (*mede plegen*), penganjuran (*uitlokken*) dan pembantuan (*medeplichtige*) yang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.¹⁷ Ketentuan ini dapat mengetahui perihal siapa-siapa orang yang terlibat dalam

¹³ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 3 (Percobaan dan Penyertaan)*, PT RajaGrafindo : Jakarta, 2002, hlm. 71.

¹⁴ <http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot.co.id/2011/09/deelneming.html?m=1>, Pukul 18.00 Wib, Pada Tanggal 7 Januari 2016.

¹⁵ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan (Telaah Kritis berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Kencana : Jakarta, 2014, hlm. 68.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Lihat Penjelasan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

terwujudnya suatu tindak pidana pembalakan liar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Salah satu perbuatan pembalakan liar yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) adalah yang terjadi di wilayah Sijunjung, Sumatera Barat. Kondisi hutannya yang telah memperhatikan. Hal ini dibuktikan dengan laju kerusakan hutan di Sumatera Barat mencapai 60 (enam puluh) ribu hektare di tahun 2014 yang meningkat dari sebelumnya 52 (lima puluh dua) hektare pada tahun 2013, termasuk kondisi hutan yang kritis di sepanjang Bukit Barisan daerah Sijunjung.¹⁸ Kerusakan hutan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan aksi pembalakan liar yang terjadi di lapangan telah mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian pengelolaan hutan. Terbukti, dalam realitas lapangan kegiatan pembalakan liar telah merambah ke semua kawasan hutan, baik hutan produksi, hutan konservasi maupun hutan lindung dengan menggunakan alat berat seperti ekskavator.¹⁹ Hal ini yang akan menjadi ancaman terhadap kehidupan masyarakat, misalnya yang terjadi di Nagari Aie Amo Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, telah berdampak pencemaran air di sungai dan puluhan hektare sawah tidak dialiri air.²⁰ Sebagaimana kita ketahui, bahwa Nagari Aie Amo merupakan Nagari yang berdampingan dengan kawasan hutan Lindung.

Apabila melihat penegakkan hukum terhadap pelaku-pelaku pembalakan liar yang terjadi di daerah Sijunjung masih sulit untuk dimintai pertanggungjawaban secara

¹⁸<http://m.antaranews.com/berita/253654/kondisi-hutan-sumbar-sangat-memperhatikan/>, Pukul 10.15 Wib, 16 Maret 2016.

¹⁹ Rahmi Hidayati D dkk, *Op.Cit.*, hlm. 35.

²⁰<https://amperamedia.wordpress.com/2014/06/03warga-resahkan-aktifitas-penebangan-liar-di-kabupaten-sijunjung/>, Pukul 13.45 Wib, 17 Maret 2016.

hukum. Seringkali yang bertanggung jawab secara hukum adalah sopir truk, ojek yang membawa kayu hasil pembalakan liar, dan tidak bisa menyentuh aktor utama seperti pemodal dan oknum aparat yang terlibat dalam mafia kehutanan ini di hadapan persidangan di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung.

Pada dasarnya, Pengadilan memiliki peranan dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan secara bersama-sama. Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan dan kewenangan Pengadilan dalam memutus perkara pembalakan liar bersifat pasif dan represif.²¹ Tegasnya kewenangan pasif merupakan proses mengadili dimana sebagai lembaga pemutus perkara maka pengadilan akan menerima, memeriksa, dan memutus yang diajukan kepadanya. Sedangkan kewenangan represif diartikan bahwa pengadilan sebagai lembaga pemutus perkara yang bersifat penindakan dalam memberikan penjatuhan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pidana pelaku tindak pidana pembalakan liar sebagai upaya penegakkan hukum atau *law enforcement* demi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat luas.

Berkaitan dengan uraian dari latar belakang yang di uraikan diatas maka mendorong penulis untuk mencoba meneliti dan mengungkapkan ke dalam suatu penelitian yang bersifat ilmiah dengan mengambil judul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK

²¹ Ismail Rumadan dkk, *Penegakan Hukum Pidana Illegal Logging*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI : Jakarta, 2012, hlm. 169.

PIDANA PEMBALAKAN LIAR YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (*DEELNEMING*) (Studi Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung)”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis bahas di dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung ?
2. Apa yang menjadi kendala hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :


1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap masing-masing pelaku tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Untuk mengetahui kendala hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan secara bersama-sama.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, di kelompokkan atas 2 (dua), yakni :

1. Manfaat teoritis, yaitu :

- a. Menambah wawasan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan secara bersama-sama.
 - b. Dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang hukum pidana pada khususnya,
2. Manfaat praktis, yaitu :
- a. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum, mahasiswa hukum dan masyarakat dalam tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan secara bersama-sama.
 - b. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang terutama dalam kaitannya dengan tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan secara bersama-sama.



E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Permasalahan sebagaimana yang telah dibahas di atas maka dalam menelaah permasalahan tersebut penulis menggunakan beberapa hal ini antara lain:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Setiap perbuatan yang melanggar hukum, baik publik maupun privat harus dimintai pertanggungjawaban. Ada 3 (tiga) pendapat tentang arti dari melanggar hukum yaitu :²²

1. Bertentangan dengan hukum (objektif);
2. Bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;
3. Tanpa hak, artinya mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum.

Seseorang dipidana tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*). Dalam hukum pidana Inggris, asas ini dikenal dalam bahasa latin yang berbunyi, *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*).²³ Pertanggungjawaban tanpa ada kesalahan atau bersalah (*subjektive guilt*) dari orang yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit* (*fait materielle*).²⁴ Menurut Moeljatno, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana), kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.²⁵

Asas tersebut tercantum dalam KUH Pidana atau dalam peraturan lain (asas tidak tertulis), akan tetapi berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan lagi, akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana

²² Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta, 2015, hlm. 14.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, 2008, hlm. 3.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 165.

²⁵ Nunung Mahmudah, *Op.Cit.*, hlm. 15

padahal ia sama sekali tidak bersalah. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan :

“Tidak ada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu berupa penjatuhan pidana. Menurut Prof. Sudarto adanya kesalahan mengakibatkan dipidannya seseorang, maka unsur-unsur seseorang dikatakan memiliki kesalahan, sebagai berikut :²⁶

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab (*schuldahigkei*) atau *zerechnungsfahigkeit*) orang yang melakukan perbuatan;
- 2) Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya yang berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan ;
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf (*schuldontbreek*).

KUHP memang tidak ada rumusan yang secara tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pada Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana.²⁷ Ketidakmampuan bertanggung jawab sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

²⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia : Yogyakarta, 1985, hlm. 140.

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2011, hlm. 146.

”Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”.

Mengenai orang yang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna jelek perbuatan tersebut.²⁸ Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya larangan, bahwa perbuatan itu melanggar hukum.²⁹ Selain itu, terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dimungkinkan karena dia “alpa” atau “lalai” terhadap kewajiban-kewajiban yang oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya. Adapun pembagian bentuk kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :³⁰

1) *Bewuste Schuld* (*culpa* dengan kesadaran)

Si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, namun timbul juga masalah.

2) *Onbewuste Schuld* (*culpa* tanpa kesadaran)

²⁸ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 170.

²⁹ Nunung Mahmudah, *Op.Cit.*, hlm. 15.

³⁰ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika : Jakarta, 1991, hlm. 31.

Si pelaku tidak membayangkan atau menduga akal timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan timbulnya akibat.

KUHP tidak disebutkan istilah-istilah alasan tentang pemaaf dan alasan pemaaf tetapi menyebutkan tentang alasan-alasan yang menghapuskan pidana yang tercantum dalam Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP.³¹ Sedangkan dalam teori hukum biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut :³²

- 1) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar;
- 2) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, tapi tetap bersifat melawan hukum, tetap merupakan perbuatan pidana, tidak dipidana karena tidak ada kesalahan;
- 3) Alasan penghapusan penuntutan, di sini soalnya bukan ada kedua alasan tersebut, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar kemanfaatannya kepada masyarakat.

b. Penyertaan atau *Deelneming*

Menurut Prof. Satochid J Kartanegara mengartikan penyertaan atau *deelneming*, apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang.³³ Jika di hubungkan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang penyertaan atau *deelneming* yakni Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban. Pasal 55 KUHP yang berbunyi :

³¹ Moeljanto, *Op.Cit.*, hlm. 148.

³² *Ibid.*

³³ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 93.

- (1) Dipidana sebagai pembuat delik :
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau mertabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajarah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Berdasarkan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, maka terdapat 5 (lima) peranan pelaku yakni :³⁴

- 1) Orang yang melakukan (*dader*);
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*);
- 3) Orang yang turut melakukan (*mede dader*);
- 4) Orang yang sengaja membujuk (*uitlooking*);
- 5) Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

2. Kerangka Konseptual

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, para ahli pada umumnya berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan kehendak yang bebas.³⁵

³⁴ *Ibid.*, hlm. 94.

³⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Balai Aksara : Jakarta, 1982, hlm. 33.

b. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.³⁶

c. Tindak Pidana

Menurut Prof. Pompe, perkataan *strafbaar feit* atau tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁷

d. Pembalakan Liar

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan pengertian

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm. 37.

³⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti : Bandung, 2011, hlm. 182.

pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

e. *Deelneming*

Pemakaian istilah yang bermacam-macam kadangkala dapat membingungkan para pembaca, apalagi bagi mereka yang diluar studi ilmu hukum. Oleh sebab itu, untuk mengetahui istilah yang tepat, dibawah ini secara singkat pendapat para sarjana, antara lain :

1. Prof. Satochid Kartanegara, S.H. yang berpendapat bahwa penyertaan atau *deelneming* adalah apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang.³⁸
2. Leden Marpaung, S.H. juga berpendapat, penyertaan atau *deelneming* dapat diartikan jika satu delik tersangkut beberapa orang yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁹

Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP disebutkan bahwa *deelneming* adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban, untuk jelasnya Pasal 55 KUHP berbunyi :

- (1) Dihukum sebagai pembuat sesuatu tindak pidana
 1. Mereka melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
 2. Mereka yang dengan pemebrian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau derajat (martabat), dengan paksaan, ancaman atau tipu atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan;

³⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana : Kumpulan Kuliah*, Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa : Jakarta, Tanpa Tahun, hlm. 497.

³⁹ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 93.

- (2) Tentang orang-orang yang disebutkan belakangan hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja oleh mereka serta akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum :

- (1) Mereka yang sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
(2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (*sociologis legal research*) yang artinya adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat dan menganalisa norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang terkandung atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan tersebut menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan masalah yang temuan dilapangan.⁴⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.⁴¹ Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah bentuk Pertanggungjawaban pidana dan

⁴⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia : Jakarta, 1986, hlm. 12.

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2003, hlm. 25.

pertimbangan hakim terhadap penjatuhan putusan pada pelaku tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) di wilayah Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung di Kabupaten Sijunjung.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari kegiatan penelitian di lapangan. Data primer yang di kumpulkan adalah data yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan secara bersama-sama (*deeleneming*) yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua bahan-bahan yang diperoleh atau dipublikasikan tentang hukum. Pada penelitian hukum, data sekunder meliputi sebagai berikut :⁴²

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Perundang-undangan;
3. Hukum adat atau Kebiasaan;
4. Yurisprudensi;
5. Traktat.

⁴² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2011, hlm. 13.

- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- c) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus hukum pidana, ensiklopedia, dan seterusnya.

b. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan (*field reseacrch*)

Penelitian lapangan adalah sumber data yang digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan, dalam hal ini diperoleh dari Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung di Kabupaten Sijunjung.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait ataupun bacaan yang terkait permasalahan yang yang berasal dari, antara lain :

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Perpustakaan Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Masyarakat (LAM & PK) Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- d) Private Library Of Randa Iolanda Putra Sahlan;
- e) Website Hukum dari Internet.

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan ini sehingga menemukan landasan teoritis dan permasalahannya. Data tersebut didapat di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung di Kabupaten Sijunjung.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁴³ Wawancara dilakukan dengan mewawancarai Hakim Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung sejumlah 2 (dua) orang sebagai responden dan informan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dari wawancara ini menggunakan teknik pengumpulan data secara acak (*probability sampling*). *Probability sampling* adalah teknik pengumpulan sampel dengan secara acak, bahwa semua elemen dalam populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.⁴⁴

d. Pengelolaan dan Analisis Data

1. Pengelolaan Data

a) *Editing*

⁴³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta : Jakarta, 2010, hlm. 95.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 80.


Pengelolaan data dengan cara ini meneliti dan mengoreksi kembali terhadap data-data yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga tersusun dengan baik dan dapat mendapatkan suatu kesimpulan.

b) *Coding*

Pengelolaan data ini dengan memberikan *coding*, dipergunakan untuk proses pengklasifikasian jawaban para responden sehingga mudah di analisis untuk menjawab masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini.⁴⁵

2. Analisis Data

Proses analisis merupakan sebagai bagian substansi tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap data, antara pengumpulan data dan analisis menjadi satu kesatuan kegiatan.⁴⁶ Perumusan data dalam bentuk kalimat dengan cara deskriptif berdasarkan data yang didapat di lapangan dan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menarik kesimpulan dalam dalam penelitian ini.



⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta, 2012, hlm. 125-127.

⁴⁶ Sabian Ustman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif : Pengembangan Permasalahan Penelitian Hukum (Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum)*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2014, hlm. 112.